

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang begitu cepat, menimbulkan tantangan yang tak sedikit terhadap lembaga-lembaga keuangan, baik yang beroperasi secara konvensional maupun secara syariah. (Syafi'I Antonio, 2001 :24)

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa diperlukan suatu pengaturan sumber-sumber ekonomi yang secara terpadu dapat mengendalikan system ekonomi di bangsa tersebut. Jika suatu bangsa tidak mempunyai system pengaturan ekonomi maka bangsa itu akan tidak teratur perjalanan ekonominya. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu menjalankan semua aspek ekonomi yang ada agar dapat di manfaatkan dan diberdayakan secara optimal oleh lembaga keuangan khususnya perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa.

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah terhimpun. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang dihimpun oleh bank sebagian besar adalah dana dari deposit yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk

membayar imbalan jasa. Karena untuk menutupi kebutuhan dan untuk memperoleh penerimaan bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai macam pertimbangan. (Muhammad, 2004 :50)

Perbankan syari'ah di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 tepatnya pada tanggal 1 November 1991. Dan pada awalnya system perbankan yang berdasarkan syari'ah belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini terlihat pada Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang landasan hukum operasional perbankan syari'ah yang belum jelas landasannya. Namun pada tahun 1998 Undang-Undang tentang bank syari'ah di buat yaitu Undang-Undang No.10 tahun 1998 dan pada waktu itulah bank syari'ah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan usaha-usaha yang dapat di operasikan oleh bank syari'ah. (Djazuli A dan Yudi Janwari, 2002 :18)

Dengan ditetapkannya undang-undang tentang pendirian bank yang berbasis syari'ah dan pembukaan cabang bank Islam (syari'ah) di daerah-daerah seluruh Indonesia, menjadikan bank tersebut memiliki pelayanan strategis bagi masyarakat kecil serta usaha-usaha kecil dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang belum sempat dilayani dengan baik oleh bank konvensional. Diharapkan lembaga keuangan syari'ah ini dapat tumbuh pesat dan mendorong kegiatan ekonomi serta memperhatikan masyarakat bawah khususnya industri kecil, baik dengan memberikan pinjaman modal maupun yang lainnya dengan sistem bagi hasil.

Selain berdirinya bank syari'ah juga bermunculan lembaga keuangan bukan bank seperti BMT. BMT merupakan lembaga keuangan yang lebih memfokuskan membantu usaha industri kecil. BMT yang berfungsi sebagai lembaga keuangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada nasabahnya. Sebagai lembaga ekonomi BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

BMT merupakan bentuk lembaga keuangan syariah dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Baitul tamwil merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Mengingat pentingnya BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha kecil dilingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi nasional. Bank yang diharapkan menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada kaum atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notaben mampu menjangkau usaha mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha

kecil. Maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub system ekonomi yang berlawanan tersebut.

Diantara pembiayaan modal yang sesuai dan manusiawi adalah pembiayaan Murabahah "Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan yang wajar sebagai tambahannya. (Syafi'I Antonio, 2001 :101)

Pembiayaan Murabahah sendiri diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat agar meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan barangnya pada lembaga keuangan syari'ah, karena tidak menggunakan bunga yang tetap dan mengikat seperti pembiayaan lainnya. Dengan adanya pembiayaan murabahah diharapkan berpengaruh terhadap masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barangnya tersebut.

Berdasarkan penelitian, bahwa BMT As-Salam Panembahan telah memberikan pembiayaan murabahah dengan maksud agar terpenuhinya barang-barang yang dibutuhkan. Namun pemberian pembiayaan murabahah tersebut belum menumbuhkan minat masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga keuangan syariah.

Melihat permasalahan diatas, timbul masalah yakni mengapa masyarakat masih banyak yang belum memahami cara bermuamalah berbasis syariah, khususnya dalam bertransaksi murabahah, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **“Hubungan antara pembiayaan Murabahah dengan minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (Studi kasus di BMT As-Salam Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).”** Yang bertempat di Jl. Raya Panembahan Utara No. 236 Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian skripsi ini termasuk dalam wilayah ekonomi Islam, spesifikasi lembaga keuangan syariah.

#### **b. Batasan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peranan lembaga keuangan syariah terhadap minat masyarakat terhadap minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Panembahan Cirebon.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dari penelitian ini adanya ketidak sesuaian antara konsep dan realitasnya.

## 2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana gambaran pembiayaan murabahah di BMT As-Salam Desa Panembahan Kec. Weru Kab. Cirebon ?
- b. Bagaimana gambaran minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya ?
- c. Bagaimana hubungan pembiayaan murabahah dengan minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di BMT As-Salam Desa Panembahan Kec. Weru Kab. Cirebon ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui gambaran pembiayaan murabahah di BMT As-Salam Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
2. untuk mengetahui gambaran minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
3. Untuk mengetahui hubungan pembiayaan murabahah dengan minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di BMT As-Salam Desa Panembahan Kec. Weru Kab. Cirebon.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna mengembangkan masalah ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dengan pola bagi hasil sebagai alternatif dari adanya bunga kredit yang tinggi. Dan untuk mengetahui teori al-Murabahah secara komprehensif baik dari perspektif dari ulama salaf

maupunn perspektif ulama mutakhir dengan mengacu pada buku-buku modern.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk pengetahuan produk-produk BMT As-Salam sekaligus sebagai alternatif terhadap minat masyarakat dalam hal meminjam untuk memenuhi kebutuhan barangnya.

## 3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam jurusan syariah. Juga untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program stars 1 (SI).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pada masa ini Negara Indonesia tidak bisa lepas dari berhubungan dengan bank, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak perekonomian. Tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Sebagai motor penggerak perekonomian tentunya harus menjadi yang terbaik mata masyarakat. Baik dari sisi pelayanan dan produk-produk yang kompetitif dengan para pesaingnya di dunia perbankan.

Pada mulanya sistem perbankan di Indonesia hanya menganut satu sistem yaitu sistem operasional konvensional. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan

alternatif utama, terbukti dengan banyaknya bank yang di likuidasi pada tahun 1997 karena krisis perekonomian.

Melihat permasalahan tersebut diatas, para Bankir mulai menciptakan nuansa baru pada sistem perbankan. Yang mulanya menggunakan sistem konvensional dan mulai bergerak pada sistem perbankan Islamiyah.

Pada tahun 1992 mulai muncul suatu badan hukum yang mendasari system perbankan Islamiyah yaitu dengan terbentuknya undang-undang No 7 tahun 1992 pasal 13 ayat c yang berisi tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan disempurnakan.

Setelah berdirinya bank Muamalah Indonesia (BMI), terdapat banyak peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan syari'ah, meskipun pada prakteknya operasional dari lembaga-lembaga keuangan syari'ah tersebut kurang begitu menjangkau masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Maka dari permasalahan inilah kemudian muncul aspirasi untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syari'ah sejenis bank yang berorientasi untuk memajukan perekonomian usaha kecil dan menengah, yaitu dengan mendirikan BPR-BPR syari'ah dan BMT-BMT yang pendiriannya difokuskan untuk usaha kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lainnya.

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim.



Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsure riba yang diasumsikan haram.

Perkembangan BMT cukup baik, mulai dari hanya satu BMT yang didirikan pada tahun 1992, kini jumlahnya kurang lebih sekitar 1.957 BMT yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah BMT As-Salam Panembahan Cirebon.

BMT sebagai salah satu bentuk usaha simpan pinjam syari'ah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, BMT berupaya mengharmoniskan kepentingan-kepentingan berbagai pihak pemakai atau pengguna dana, dan pihak pemegang saham. Selain hal tersebut diatas BMT pun harus menjaga perkembangan dan pertumbuhan BMT itu sendiri dengan berupaya memanej BMT sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.


Mengingat pentingnya BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Murabahah sebagai salah satu perangkat penting untuk mencari pembiayaan yang bertujuan pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja yang pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cas flow*) yang bersangkutan. Murabahah merupakan salah satu produk dari

perbankan syari'ah adalah kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan maupun sekaligus (cas).

Dalam pembayaran kredit dimana merupakan kontrak penjualan melibatkan hubungan debitur-debitur, antara klien dan masing-masing. Pembeli sepakat biaya ditambah mark up dalam angsuran, jumlah dan jatuh tempo yang dikhususkan pada perjanjian itu setelah bank klien masuk pada perjanjian ini, harga penjualan menjadi kewajiban hutang sisi klien pada bank. Hubungan klien pada bank ini menjadi hubungan debitur-debitur.

Pembiayaan murabahah dapat di illstrasikan sebagai berikut :



Sumber : Syafi'I Antonio

Dari uraian singkat diatas terlihat jelas adanya suatu perbedaan antara bank konvensional dalam mencari keuntungan menggunakan system bunga. Harga dan persyaratan ditentukan secara sepihak (bank yang menentukan). Tetapi bank Islam produk murabahah ini di dalam mencari keuntungan bank melakukannya dengan cara menambah keuntungan dari harga asli dan disepakati kedua belah pihak dan harga yang sesungguhnya diberitahukan kepada pembeli, dengan cara jual beli seperti ini yang di anggap Islami.

Lahirnya BMT ini diharapkan sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan bunga dan riba yang selama ini menjadi pertentangan diantara umat Islam. Dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian usaha kecil.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Sumber Data**

- a. Sumber data empirik yaitu sumber data yang paling utama sebagai sumber yang dianggap penting. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Panembahan Cirebon.
- b. Sumber data teoritis, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan ini, yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

### **2. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi penelitian ini, adalah seluruh nasabah pembiayaan murabahah BMT As-Salam yang berjumlah 30 orang.

- b. Sampel penelitian ini, adalah untuk sekedar ancar-ancar apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi selanjutnya jika subyeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi adalah 30 orang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Observasi

Peneliti melakukan observasi dan pengamatan langsung di lapangan sesuai yang ada.

#### b. Interview/ Wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, maka penulis melakukan wawancara mendalam terutama dengan responden penelitian.

#### c. Angket

Peneliti meminta kepada seluruh responden yang telah ditentukan sesuai kriteria untuk mengisi angket yang telah dibuat untuk menyatakan maupun menginformasikan kondisi sebenarnya terjadi tentang pemanfaatan jasa BMT As-Salam untuk mendapatkan barang modalnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ini dijadikan sebagai sumber tertulis dari objek penelitian berupa objek kajian, terutama berupa catatan-catatan penting yang ada kaitannya dengan penelitian.

**Tabel 1.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Penjelasan	Sumber data
(X) Hubungan pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Murabahah adalah penyedia dana 100 % dari shahib al maal untuk melakukan pembelian barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai agama Islam.</li> <li>- Bagi Hasil</li> <li>- Modal 100%</li> <li>- Kesepakatan</li> <li>- Pembiayaan</li> <li>- keadilan</li> <li>- Pengganti Rentenir</li> </ul>	Ordinal	Angket
(Y) Minat Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan	Kebutuhan untuk memenuhi pembelian barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan</li> <li>- Transaksi</li> <li>- Konsumsi</li> <li>- Proyek Usaha</li> </ul>	Ordinal	Angket

4. Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisis melalui pendekatan kuantitatif. Untuk menganalisa data hasil penelitian digunakan analisis prosentase dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

- P = Prosentase yang ingin diketahui
- N = Jumlah sample peneliti
- F = Frekuensi (jawaban yang diinginkan)
- 100% = Bilangan konstanta (tetap)

Sedangkan penafsiran prosentase, dikemukakan sebagai berikut :

- 100% = Seluruhnya
- 90%-99% = Hampir seluruhnya
- 60%-89% = Sebagian besar
- 51%-59% = Lebih setengahnya
- 50% = Setengahnya
- 40%-49% = Hampir setengahnya
- 10%-39% = Sebagian kecil
- 1%-9% = Sedikit sekali
- 0% = Tidak ada sama sekali

Melakukan interpretasi dari kedua variabel yang diteliti dengan metode statistik dengan menggunakan analisis koefisien korelasi spearman Rank. Analisis korelasi dapat dipakai untuk melihat hubungan yang terjadi antara dua variabel yang diteliti yaitu antara variabel X (Peranan BMT As-Salam Dalam pembiayaan Murabahah) dan variabel Y (Minat Masyarakat

Untuk Memenuhi Kebutuhan) karena pengamatan dari dua variabel tersebut adalah dalam bentuk ordinat (Rangking), dengan rumus sebagai berikut:

(Sugioyono, *metode...*, Op Cit, hal. 284)

$$P = 1 - \frac{6\sum bi^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan :

P = koefisien kolerasi rank spearman

N = banyaknya ukuran sampel (banyaknya responden)

$6\sum bi^2$  = Jumlah kuadrat dari selisih rank variabel X dengan rank variabel Y